



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dan pedoman pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Fax (0525) 21500**

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54957) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 13) ; ✓

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ; ✓

13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat ;
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui Badan Usaha Milik Masyarakat ;

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ✓

BAB IV

PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan dari total alokasi dasar dibagi jumlah desa.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADD Kabupaten} - \text{AD Kabupaten})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

ADD Kabupaten = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

Alokasi Dasar ADD = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan jumlah desa

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan Tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APBDesa dari dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

- (1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkat serta Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.
- (3) Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas dibebankan dari ADD.

BAB VI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN

- (1) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan umum atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.
Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.
 - b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
 - c. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta kelengkapannya.
 - d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD
 - e. Melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa, dengan format sebagaimana Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Melakukan penelitian / verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD dan bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan SPJ tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah Desa.
 - g. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD di desa.
 - h. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat waktu.
 - i. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD.
 - j. Memberikan pendampingan kepada PTPKD Tingkat Desa.
 - k. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.

- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA masing-masing Kecamatan.

Pasal 13

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN

- (1) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
 - e. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
 - f. Menerima hasil verifikasi termasuk SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Kecamatan untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan ADD.
 - g. Menolak hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Kecamatan dengan pertimbangan hasil verifikasi dinilai masih ada kekurangan dan berdampak SPJ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberitahukan Tim Fasilitasi Kecamatan agar memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi/memenuhi kekurangan SPJ dimaksud.
 - h. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat.
 - i. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahap kegiatan.
 - j. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati baik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.*

- (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok. Setiap Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa menunjuk Bank tersebut sebagai Penyimpanan Keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan verifikasi dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) :
 1. Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan II yaitu kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juni.
 2. Pencairan Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD.
 3. Batas akhir permohonan pencairan untuk tahap I (satu) akhir bulan Mei tahun berjalan.
 - b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) :
 1. Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan III kurun waktu bulan Juli sampai dengan September.
 2. Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total ADD.

3. Batas akhir permohonan pencairan untuk Tahap II (dua) akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- c. Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) :
 1. Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan IV kurun waktu Oktober sampai dengan bulan Desember.
 2. Pencairan Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD.
 3. Batas akhir permohonan pencairan untuk Tahap III (tiga) akhir bulan November tahun berjalan.
- (2) Persyaratan dalam melakukan permohonan ADD yaitu :
 - a. Untuk pencairan Tahap I (satu) diwajibkan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan antara lain :
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan
 2. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
 3. SK Bendahara Desa
 4. Menunjukkan buku rekening desa
 5. Melampirkan laporan pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Untuk pencairan Tahap II (dua) Bendahara diwajibkan melengkapi :
 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan ADD tahap I
 2. SK Bendahara Desa
 3. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
 4. Melampirkan laporan pelaksanaan ADD setiap bulannya.
 - c. Untuk pencairan Tahap III (tiga) Bendahara diwajibkan melengkapi :
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan ADD Tahap II
 2. SK Bendahara Desa
 3. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
 4. Melampirkan laporan pelaksanaan ADD setiap bulannya.
- (3) Apabila desa yang bersangkutan belum menyelesaikan SPJ Tahap I, maka desa tersebut tidak dapat mengambil dana pada Tahap II dan seterusnya.
- (4) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap berkas kelengkapan dan SPJ tahap sebelumnya oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (5) Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi tertulis dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan setelah permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa lengkap dan benar.
- (6) Pencairan dana di Bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian :
 - a. Belanja aparatur (penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan tunjangan BPD serta Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-BPJS Kesehatan).
 - b. Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, selanjutnya dialokasikan untuk :
 - Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang digunakan untuk belanja Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

Dana ADD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode Tahun Anggaran, maka Dana tersebut dijadikan sebagai SILPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat agar dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya.
- (2) Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB, dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang mendukung pengeluaran belanja.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaporan diperlukan dalam rapat pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dari penggunaan ADD.
 1. Laporan Berkala.

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD (*Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan*) dan Realisasi Belanja ADD.
 2. Laporan Akhir.

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagai berikut :

 - a) Pendahuluan
 - b) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Pelaksanaan penggunaan dana ADD.
 - d) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
 - e) Penutup.
 3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilakukan secara hirarki yaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan agar mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada ketentuan yang

tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahapan penyaluran.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan secara berjenjang.
- (4) Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) apabila terjadi unsur tindak pidana korupsi maka akan ditempuh melalui jalan hukum, berupa pelimpahan permasalahan kepada aparat penegak hukum.
- (5) Pengawasan pelaksanaan ADD menggunakan indikator keberhasilan penggunaan ADD sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa ;
 - b. Realisasi (daya serap) keuangan sesuai target ;
 - c. Meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;
 - d. Meningkatnya swadaya masyarakat ;
 - e. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa ; dan
 - f. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

Pasal 22

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Februari 2016


BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 25 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Jember, 23 Februari 2016
Barito Selatan, 23 Februari 2016

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ALOKASI DANA DESA MASING-MASING DESA

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2016 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	JENAMAS	1 TAMPULANG	561,846,000	168,553,800	224,738,400	168,553,800
		2 RANTAU BAHUANG	564,170,000	169,251,000	225,668,000	169,251,000
		3 RANGGA ILUNG	595,169,000	178,550,700	238,067,600	178,550,700
		4 TABATAN	532,845,000	159,853,500	213,138,000	159,853,500
II	DUSUN HILIR	1 SUNGAI JAYA	701,721,000	210,516,300	280,688,400	210,516,300
		2 MAHAJANDAU	702,215,605	210,664,682	280,886,242	210,664,682
		3 KALANIS	627,038,000	188,111,400	250,815,200	188,111,400
		4 LEHAI	614,807,000	184,442,100	245,922,800	184,442,100
		5 DAMPARAN	588,968,000	176,690,400	235,587,200	176,690,400
		6 TELUK TIMBAU	537,022,000	161,106,600	214,808,800	161,106,600
		7 BATILAP	564,822,000	169,446,600	225,928,800	169,446,600
		8 BATAMPANG	606,043,000	181,812,900	242,417,200	181,812,900
		9 MANGKATIR	542,912,000	162,873,600	217,164,800	162,873,600
		10 SALAT BARU	541,248,000	162,374,400	216,499,200	162,374,400
III	KARAU KUALA	1 TELUK BETUNG	543,489,000	163,046,700	217,395,600	163,046,700
		2 BABAI	639,727,000	191,918,100	255,890,800	191,918,100
		3 JANGGI	549,923,000	164,976,900	219,969,200	164,976,900
		4 MALITIN	544,920,000	163,476,000	217,968,000	163,476,000
		5 MUARA ARAI	563,506,000	169,051,800	225,402,400	169,051,800
		6 TALIO	660,182,000	198,054,600	264,072,800	198,054,600
		7 TAMPUAK	555,258,000	166,577,400	222,103,200	166,577,400
		8 BINTANG KURUNG	582,265,000	174,679,500	232,906,000	174,679,500
		9 TELUK SAMPUDAU	542,272,000	162,681,600	216,908,800	162,681,600
		10				

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2016 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
IV	DUSUN UTARA	1 SUNGAI TELANG	584,274,000	175,282,200	233,709,600	175,282,200
		2 MAJUNDRE	556,144,000	166,843,200	222,457,600	166,843,200
		3 BUNDAR	578,838,000	173,651,400	231,535,200	173,651,400
		4 TALEKOI	535,281,000	160,584,300	214,112,400	160,584,300
		5 MARAWAN LAMA	586,697,000	176,009,100	234,678,800	176,009,100
		6 MARAWAN BARU	562,438,000	168,731,400	224,975,200	168,731,400
		7 REONG	602,798,000	180,839,400	241,119,200	180,839,400
		8 TARUSAN	570,501,000	171,150,300	228,200,400	171,150,300
		9 PANARUKAN	546,846,000	164,053,800	218,738,400	164,053,800
		10 MARUGA	550,789,000	165,236,700	220,315,600	165,236,700
		11 HINGAN	544,422,000	163,326,600	217,768,800	163,326,600
		12 DANAU BAMBURE	544,660,000	163,398,000	217,864,000	163,398,000
		13 TAMPARAK	551,080,000	165,324,000	220,432,000	165,324,000
		14 HULU TAMPANG	568,053,000	170,415,900	227,221,200	170,415,900
		15 BANTAI BAMBURE	545,124,000	163,537,200	218,049,600	163,537,200
		16 RAMPAL MEA	539,417,000	161,825,100	215,766,800	161,825,100
		17 GUNUNG RANTAU	589,838,000	176,951,400	235,935,200	176,951,400
		18 TAMPARAK LAYUNG	541,238,000	162,371,400	216,495,200	162,371,400
V	GN. BINTANG AWAI	1 BARUANG	538,503,000	161,550,900	215,401,200	161,550,900
		2 KAYUMBAN	554,433,000	166,329,900	221,773,200	166,329,900
		3 TABAK KANILAN	572,742,000	171,822,600	229,096,800	171,822,600
		4 SARIMBUAH	534,058,000	160,217,400	213,623,200	160,217,400
		5 GAGUTUR	532,762,000	159,828,600	213,104,800	159,828,600
		6 MUKA HAJI	540,202,000	162,060,600	216,080,800	162,060,600
		7 SIRE	540,910,000	162,273,000	216,364,000	162,273,000
		8 MUARA SINGAN	564,450,000	169,335,000	225,780,000	169,335,000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2016 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		9 PATAS I	609,540,000	182,862,000	243,816,000	182,862,000
		10 PATAS II	540,834,000	162,250,200	216,333,600	162,250,200
		11 BINTANG ARA	574,431,000	172,329,300	229,772,400	172,329,300
		12 UGANG SAYU	561,452,000	168,435,600	224,580,800	168,435,600
		13 NGURIT	566,301,000	169,890,300	226,520,400	169,890,300
		14 WUNGKUR BARU	562,327,000	168,698,100	224,930,800	168,698,100
		15 BIPAK KALI	553,991,000	166,197,300	221,596,400	166,197,300
		16 MALUNGAI RAYA	543,787,000	163,136,100	217,514,800	163,136,100
		17 SEI PAKEN	551,093,000	165,327,900	220,437,200	165,327,900
		18 PALU REJO	571,515,000	171,454,500	228,606,000	171,454,500
		19 WAYUN	551,012,000	165,303,600	220,404,800	165,303,600
		20 MARGA JAYA	533,542,000	160,062,600	213,416,800	160,062,600
		21 RUHING RAYA	534,045,000	160,213,500	213,618,000	160,213,500
VI	DUSUN SELATAN	1 DANAU GANTING	540,426,000	162,127,800	216,170,400	162,127,800
		2 MUARA TALANG	552,466,000	165,739,800	220,986,400	165,739,800
		3 TELUK TELAGA	535,191,000	160,557,300	214,076,400	160,557,300
		4 BARU	646,586,000	193,975,800	258,634,400	193,975,800
		5 DANAU SADAR	541,478,000	162,443,400	216,591,200	162,443,400
		6 PAMAIT	545,552,000	163,665,600	218,220,800	163,665,600
		7 SABABILAH	539,875,000	161,962,500	215,950,000	161,962,500
		8 MANGARIS	536,422,000	160,926,600	214,568,800	160,926,600
		9 TETEI LANAN	534,363,000	160,308,900	213,745,200	160,308,900
		10 PAMANGKA	534,561,000	160,368,300	213,824,400	160,368,300
		11 SANGGU	540,219,000	162,065,700	216,087,600	162,065,700
		12 LEMBENG	535,324,000	160,597,200	214,129,600	160,597,200
		13 MUARA RIPUNG	531,503,000	159,450,900	212,601,200	159,450,900
		14 MADARA	551,391,000	165,417,300	220,556,400	165,417,300
		15 MURUNG PAKEN	547,825,000	164,347,500	219,130,000	164,347,500
		16 MABUAN	547,323,000	164,196,900	218,929,200	164,196,900
		17 KALAHEN	622,424,000	186,727,200	248,969,600	186,727,200
		18 PENDA ASAM	634,485,000	190,345,500	253,794,000	190,345,500

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD TAHUN 2016 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8
		19 PARARAPAK	537,951,000	161,385,300	215,180,400	161,385,300	0303-01-003877-53-9
		20 TELUK MAMPUN	562,873,000	168,861,900	225,149,200	168,861,900	0303-01-003844-53-6
		21 TANJIUNG JAWA	587,262,000	176,178,600	234,904,800	176,178,600	0303-01-003846-53-8
		22 TELANG ANDRAU	547,601,000	164,280,300	219,040,400	164,280,300	0303-01-003848-53-0
		23 DANGKA	533,791,000	160,137,300	213,516,400	160,137,300	0303-01-003850-53-7
		24 DANAU MASURA	560,013,000	168,003,900	224,005,200	168,003,900	0303-01-003852-53-9
	JUMLAH		48,539,641,605	14,561,892,482	19,415,856,642	14,561,892,482	



 BUPATI BARITO SEBATAN,



 M. FARID YUSRAN